



KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI SUMATERA BARAT

NOMOR 90/SDM.14-Kpt/13/Prov/XI/2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI  
SUMATERA BARAT NOMOR 46/HK.03.1-Kpt/13/Prov/X/2018 TENTANG  
SUSUNAN PENANGGUNG JAWAB DIVISI ANGGOTA  
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA BARAT

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA BARAT,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor Nomor 86-PKE-DKPP/IX/2020 yang dibacakan pada tanggal 4 November 2020, perlu dilakukan penyesuaian penanggung jawab divisi bagi Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 Ayat (7) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, yang menyatakan Perubahan pembagian Divisi ditetapkan dengan Keputusan KPU Provinsi;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Nomor 46/HK.03.1-Kpt/13/Prov/X/2018 Tentang Susunan Penanggung Jawab Divisi Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182 Lembaran Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);

3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 391/SDM.13-Kpt/05/KPU/V/2018 Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Masa jabatan 2018 - 2023;

Memperhatikan : 1. Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 86-PKE-DKPP/IX/2020 yang dibacakan pada tanggal 4 November 2020;

2. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Nomor 75/PK.01-BA/13/Prov/XI/2020 tanggal 9 November 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA BARAT TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA BARAT NOMOR 46/HK.03.1-KPT/13/PROV/X/2018 TENTANG SUSUNAN PENANGGUNG JAWAB DIVISI ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA BARAT.

KESATU : Menetapkan perubahan susunan penanggung jawab divisi bagi anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat sebagai berikut:

NO	NAMA	KEDUDUKAN	DIVISI
1.	Yanuk Sri Mulyani	Ketua	Divisi Keuangan, Umum, Logistik, dan Rumah Tangga
	Amnasmen	Wakil Ketua	
2.	Gebril Daulai	Ketua	Divisi Teknis Penyelenggaraan
	Izwaryani	Wakil Ketua	
3.	Izwaryani	Ketua	Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM
	Nova Indra	Wakil Ketua	
4.	Nova Indra	Ketua	Divisi Perencanaan, Data dan Informasi
	Gebril Daulai	Wakil Ketua	
5.	Amnasmen	Ketua	Divisi Hukum dan Pengawasan
	Yanuk Sri Mulyani	Wakil Ketua	

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Padang  
pada tanggal 9 November 2020

PLT. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI SUMATERA BARAT

ttd.

GEBRIL DAULAI

